



**PUTUSAN**

**Nomor : 53/Pdt./2015/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUSUF HASAN**, Lahir di Bima, tanggal 01 April 1949, Umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sori Sakolo, Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MUSTAKIM USMAN, SH., dan SUHARTO BACO, SH.**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2014 yang beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Ngahi Rawi Pahu yang beralamat di Jalan Lele No 94 Swete Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah register Nomor :27/SK/PDT/2014/PN.Dpu, tertanggal 20 Juni 2014; semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai :-----

**-----PEMBANDING -----**

**MELAWAN**

**H.ANWAR H. AHMAD, S.Ag.**: Umur 60 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai :----- **TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/PDT/2015/PT.MTR tanggal .. Juni 2015 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Halaman **1** dari **13** halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR



**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Juni 2015 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/ 2014/PN.Dpu., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut

**POKOK GUGATAN :**

Uang Ongkos Naik Haji (ONH) Penggugat dan Keluarga untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijamin dengan Rumah Permanent Status Hak Milik dengan Sertifikat Nomor : 852 atas nama Anwar H. Ahmad yang terletak di Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pekarangan ST Ante;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Pekarangan H. Mahmud ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang;

**SEBAB-SEBAB DIGUGAT :**

Adapun dasar-dasar alasan dan dalil gugatan yang akan disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Tergugat mengaku akan bisa mengurus keberangkatan haji Penggugat dan keluarga Penggugat untuk 3 (tiga) orang atas nama Yusuf Hasan (Penggugat), Hafifah (Isteri Penggugat), dan Hadijah Hasan (Adik Penggugat) pada musim haji tahun 2011 dengan total biaya sebesar Rp. 140.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat tersebut, pada tahun 2011 Penggugat telah menyetorkan uang tunai untuk Ongkos Naik Haji (ONH) secara bertahap kepada Tergugat dengan jumlah Rp. 140.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah) untuk keberangkatan / naik haji 3 (tiga) orang atas nama Yusuf Hasan (Penggugat), Hafifah (Isteri Penggugat), dan Hadijah Hasan (Adik Penggugat) ;
3. Bahwa dengan telah disetorkan sejumlah uang tersebut, Tergugat menjanjikan bahwa Penggugat akan diusahakan dapat naik haji pada musim haji tahun 2011, walaupun tidak bisa naik pada musim haji tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat dan keluarganya dipastikan secara mutlak (tidak boleh tidak) oleh Tergugat akan naik haji secara bersama-sama pada musim haji tahun 2012 ;

4. Bahwa dengan adanya jaminan kepastian dapat naik haji pada musim haji tahun 2012 oleh Tergugat, Penggugat merasa yakin dan optimis sehingga atas permohonan Tergugat, tanpa berpikir panjang Penggugat mau menyerahkan lagi 2 (dua) ekor sapi atas permohonan Tergugat untuk doa syukuran dan keselamatan ;
5. Bahwa janji dan jaminan kepastian oleh Tergugat tersebut hanyalah kebohongan semata, karena terbukti sampai musim haji tahun 2013 saja, belum ada kabar berita bahwa Penggugat dapat naik haji sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat;
6. Bahwa melihat Tergugat tidak ada niat baiknya untuk mengurus keberangkatan haji Penggugat dan keluarga, akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang Ongkos Naik Haji tersebut secara keseluruhan, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat ;
7. Bahwa dengan tidak adanya niat baik Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat pada Kepolisian Resort Dompu dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan ;
8. Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian Resort Dompu, Tergugat ingin melakukan perdamaian dengan syarat akan mengembalikan uang milik Penggugat secara tunai dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang inova sebagai jaminan sampai Tergugat membayar seluruh uang milik Penggugat tanpa potongan dalam bentuk apapun ;
9. Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka 8 (delapan) lagi-lagi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas dan dilakukan hanya untuk mengundur-undur waktu saja ;
10. Bahwa untuk menghindari tindakan Penyidikan oleh Kepolisian Resort Dompu, Tergugat membuat kesepakatan baru dengan kesanggupan untuk membayar di muka kepada Penggugat uang sebesar Rp. 45.000.000;

Halaman 3 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya yang belum terbayarkan sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Tergugat paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak mau dan / atau tidak mampu melunasinya pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka jaminannya berupa rumah permanent dengan sertifikat status Hak Milik No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad dengan sendirinya akan menjadi Hak Milik Penggugat ;

11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar sejumlah uang milik Penggugat sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum karena ingkar janji / wanprestasi ;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang Penggugat sesuai dengan jumlah dan dalam waktu yang telah ditentukan, Penggugat merasa dirugikan karena harus membatalkan atau setidaknya tidaknya menunda pendaftaran Ongkos Naik Haji (ONH) dalam waktu yang tidak dapat ditentukan ;
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir dan cukup beralasan bahwa tergugat beritikad tidak baik, tidak mau membayar sejumlah uang Penggugat tersebut, sehingga rumah permanent yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut akan dialihkan, dijual, dan/atau dipindah-tangankan kepada orang lain atau pihak ke tiga tanpa sepengetahuan Penggugat, hal mans telah dicoba oleh Tergugat untuk membuat seolah-olah rumah jaminan tersebut adalah milik orang lain (Siti Sandhora) yang mengirim surat keberatan jaminan kepada Penggugat ;
14. Bahwa untuk menjamin keamanan dan kepastian akan dipenuhinya gugatan Penggugat oleh Tergugat, maka cukup beralasan bahwa rumah Permanent status Hak Milik dengan sertifikat Nomor 852 atas nama Anwar H. Ahmad yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut, Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompus untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;
15. Bahwa dengan adanya jaminan rumah permanent yang bersertifikat hak milik Nomor 852 atas nama Anwar H. Ahmad, maka pembayaran uang

Halaman 4 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat harus mendapat prioritas dan hak istimewa untuk dilunasi pembayarannya ;

16. Bahwa kelalaian Tergugat dalam membayar sejumlah uang milik Penggugat merupakan tindakan melawan hukum karena ingkar janji / wanprestasi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat memiliki sisa utang sebesar Rp. 95.000.000; (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang belum terbayarkan;
4. Mengatakan secara hukum bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak secara timbal balik ;
5. Mengatakan secara hukum bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 2 September 2013 adalah sah dan mengikat secara timbal balik kepada Tergugat dan Penggugat yang telah mengikatkan diri dalam kesepakatan itu ;
6. Mengatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak atau lalai memenuhi kewajiban untuk membayar uang milik Penggugat adalah tindakan melawan hukum karena ingkar janji / wanprestasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 95.000.000; (sembilan puluh lima juta rupiah) secara nyata, tunai, sukarela, dan tanpa syarat ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengatakan secara hukum bahwa apabila Tergugat tidak sanggup membayar uang Milik Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad akan beralih menjadi Hak Milik Penggugat ;
9. Mengatakan secara hukum bahwa karena Rumah Permanent status hak milik dengan sertifikat No. 852 atas nama Anwar H. Ahmad telah menjadi Hak Milik Penggugat, maka Penggugat memiliki hak dan kewenangan pula untuk menguasai, menjual, mengalihkan, menjadikan jaminan utang, dan / atau melakukan perbuatan apa saja yang dikehendaknya secara mandiri dan bebas ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila melalaikan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
11. Mengatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengatakan verzet, naik banding, atau kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dan / atau biaya lain yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik (naar goede justitie recht doen) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1234 KUH Perdata mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (proces

Halaman 6 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR





doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Perjanjian Naik Haji maupun mengenai obyek ke 3 (tiga) calon jamaah haji. oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

2. Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, penggugat tidak menjelaskan siapa saja 3 (tiga) orang calon jamaah yang telah membuat perjanjian, serta tidak menguraikan secara jelas mengapa tidak ke 3 (tiga) orang tersebut gagal naik haji, gugatan Penggugat didasarkan pada gugatan Wanprestasi secara individu tergugat, sementara Penggugat tidak pernah menyinggung tentang PT Jeng Ucie Tour & Trevel salah satu perusahaan yang menangani keberangkatan Haji dan Penggugat tidak pernah menceritakan kronologis bagaimana cara penggugat sehingga bisa terdaftar menjadi calon Jamaah Haji tahun 2011 ;
3. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat, seharusnya yang digugat oleh Pengugat adalah PT Jeng Ucie Tour & Trevel yang melalui surat tugasnya yang diberikan kepada Tergugat H. Anwar ;
4. Bahwa penggugat sangat mengetahui proses awal sampai akhir tentang mekanisme pendaftaran sampai keberangkatan calon Jamaah tahun 2011, karena PT Jeng Ucie Tour & Trevel telah melakukan pertemuan dengan seluruh calon jamaah haji yang ada di Kabupaten Dompu;
5. Bahwa Gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena yang harus di gugat oleh Penggugat bukan saja Tergugat melainkan PT Jeng Ucie Tour & Trevel, sebab PT Jeng Ucie Tour & Trevel adalah bagian yang penting dari keberangkatan haji dan hal itu pun sangat di mengerti oleh pihak Penggugat ;
6. Bahwa dalam gugatan, penggugat tidak menjelaskan kalau penggugat telah dengan syah telah keluar namanya untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011 melalui PT Jeng Ucie Tour & Trevel namun karena salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari ke 3 (tiga) calon jamaah haji tidak keluar namanya sehingga Penggugat tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011 ;

7. Bahwa, penggugat telah melakukan komunikasi dengan dak keluar nama untuk mengembalikan dana yang di setorkannya pada perusahaan melalui Tergugat, atas nama tanggung jawab Tergugat dan penyelamatan diri tergugat sehingga tergugat mengembalikan yang kepada penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- dengan harapan tergugat masih menunggu uang dari PT Jeng Ode. Tour & Trevel sesuai dengan kesepakatan perjanjian tergugat dengan PT Jeng Ucie Tour & Trevel ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan ;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;
2. menghukum Penggugat untuk Membayar semua biaya perkara ini ;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang telah di akuinya secara tegas sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat adalah perpanjangan tangan dari PT Jeng Ucie Tour & Trevel sesuai isi kesepakatan/Perjanjian No. 04/JUT-SP/X/2010 dan sesuai surat tugas tergugat No.009/JET-ST/TG/X/2010. Sebagai kepala perwakilan DOMPU untuk menangani dan membawa calon jamaah haji sampai ke PT Jeng Ucie Tour & Trevel sesuai isi kesepakatan No. 04/JUT-SP/X/2010 dan sesuai surat tugas tergugat No. 009/JET-ST/TG/X/2010. Di Jakarta ;
2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal Penggugat, Tergugat dan PT Jeng Ucie Tour & Trevel bahwa biaya ongkos naik haji untuk 1 orang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Putuh Juta Rupiah, sementara yang di gugat oleh Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluhan Juta Rupiah) untuk 3 orang ;
3. Bahwa, penggugat tidak pernah menjelaskan kalau Penggugat telah keluar namanya menjadi jamaah haji tahun 2011 tapi karena seorang dari mereka namanya tidak keluar maka Penggugat membatalkan sepihak

Halaman 8 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberangkatannya ketanah suci mekah (naik haji) pada tahun 2011 dan penggugat langsung meminta uangnya untuk dikembalikan pada tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat telah mengembalikan uang kepada saudara Yusuf Hasan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh. Lima Juta Rupiah) hal dilakukan Tergugat untuk mengantisipasi gejala yang muncul sebelum pihak PT Jeng Ucie Tour & Trevel mengganti sernua kerugian yang dialami Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan PT Jeng Ucie Tour & Trevel sesuai isi kesepakatan No.. 04/JUT-SP/X/2010 ;
  5. Bahwa Tergugat melakukan perjanjian dengan Panggugat dengan memberikan jaminan sertifikat untuk pengembalian dana tersebut sebab tergugat harus menunggu uang yang dikirim oleh pihak perusahaan sesuatu dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat dan PT Jeng Ucie Tour & Trevel sesuai isi. Kesepakatan No. 04/JUT-SP/X/2010 dan sesuai surat tugas tergugat No. 009/JET-ST/TG/X/2010 ;
  6. Bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat untuk meminta sita Jaminan tidaklah wajar dan terlalu berlebihan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan ;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang sebaiknya-baiknya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 September 2014 yang selanjutnya atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2014 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan dari Tergugat serta Replik , Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan Nomor 10 / PDT.G / 2014 / PN.Dpu. tanggal 14 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.861.000.00,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :10/PDT.G/2014/PN.Dpu. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal **28 Januari 2015** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Dpu. tanggal 14 Januari 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal **28 Januari 2015** permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 April 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 24 April 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor : 10 / Pdt.G / 2014 / PN.Dpu. kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding serta kepada Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 2 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, untuk memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Januari 2015 dan permohonan banding dari Kuasa

Halaman **10** dari **13** halaman, Put No.53/PDT/2015/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Dpu.. tanggal 14 Januari 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 April 2015 ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang dituangkan dalam Memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun penerapan hukumnya, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan Memori Banding Pembanding / Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu No.Perkara : 10/Pdt.G/2014/PN.Dpu. tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Tergugat dalam perkara In casu Kedudukannya adalah sebagai kepanjangan Tangan dari PT Jeng Ucie Tour & Trevel yang merupakan Perusahaan yang menangani Keberangkatan Haji ;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai Kepala Perwakilan Perusahaan Jeng Ucie Tour & Trevel di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan dasar Surat Tugas sebagai Kepala

Halaman 11 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kabupaten Dompu Nomor : 009/JET-ST/TG/X/2010  
tanggal 07 Oktober 2010 sebagai tertuang dalam bukti bertanda T2.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PT Jeng Ucie Tour & Trevel  
Perusahaan yang menangani Keberangkatan Haji haruslah dijadikan pihak yang  
di Gugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 10/PDT.G/2014/PN. Dpu.  
tanggal 14 Januari 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus  
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang  
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan  
dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten  
(RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor  
49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor:  
10/Pdt.G/2014/PN.Dpu. tanggal 14 Januari 2015 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  
Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu  
rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2015** oleh :  
**HERRY SASONGKO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NYOMAN  
SUMANEJA, S.H.,M.H.** dan **H. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Mataram tanggal 15 April 2015 Nomor : 53/PDT/2015/PT.MTR untuk memeriksa  
dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan

Halaman **12** dari **13** halaman, Put No.53/PDT/2015/PT.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ZAINUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d.

**NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.H.**

**HERRY SASONGKO, S.H.,M.H.**

T.t.d

**H. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**LALU ZAINUN,S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Redaksi            | Rp. 5.000,-   |
| 2. Meterai            | Rp .6.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp .139.000,- |

**4. Turunan resmi :**

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juni 2015

**Panitera / Sekretaris**

**DARNO,S.H., M.H.**  
**NIP.19580817 198012 1 001**

Halaman 13 dari 13 halaman, Put No. 53/PDT/2015/PT.MTR